

PENGUNAAN TULISAN DALAM AKAD NIKAH TUNA WICARA PERSPEKTIF MASYARAKAT BANJAR DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

Anwar Hafidzi¹, Sisca Whulansari²

¹²Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: anwar.hafidzi@gmail.com, siscaws07@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai keutamaan antara tulisan dan isyarat dalam akad perkawinan tuna wicara. Dalam praktiknya, terkadang ada yang mendahulukan penggunaan tulisan, namun ada juga yang lebih memilih isyarat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Banjar mengenai keutamaan ijab kabul dengan menggunakan tulisan bagi tuna wicara, serta bagaimana pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam *Kitab Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* terkait dengan keutamaan ijab kabul menggunakan tulisan bagi tuna wicara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, di mana data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Banjar lebih mengutamakan isyarat karena dianggap lebih praktis, sementara sebagian lainnya memilih tulisan karena khawatir isyarat tersebut tidak dipahami dengan jelas. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, mereka sepakat bahwa perkawinan tetap sah asalkan syarat dan rukun nikah telah dipenuhi. Sementara itu, dalam *Kitab Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa tulisan lebih diutamakan dalam hal thalaq dan iqrar, karena memiliki kedudukan yang sederajat dengan pernyataan yang jelas (sharih). Namun, jika menggunakan atau mengutamakan isyarat, itu pun tidak menjadi masalah, dan perkawinan tetap sah asalkan syarat dan rukun akad nikah terpenuhi.

Kata Kunci: Hukum Perkawinan; Akad Nikah; Tuna Wicara.

Abstract

This study discusses the priority between writing and gestures in the marriage contract of individuals with speech impairments. In practice, sometimes the use of writing is prioritized, but there are also those who prefer gestures. The purpose of this research is to understand how the Banjar community views the priority of using writing in the marriage vow for individuals with speech impairments, and how Wahbah Az-Zuhaili's perspective in Kitab Fiqh al-Islami wa Adillatuhu relates to the priority of using writing in the marriage vow for individuals with speech impairments. This is an empirical legal study, where data is collected through interviews and literature review. The findings of the study show that some members of the Banjar community prioritize gestures because they are considered more practical, while others choose writing due to concerns that gestures may not be clearly understood. Despite the differences in opinion, there is consensus that the marriage is still valid as long as the conditions and pillars of the marriage contract are fulfilled. Meanwhile, in Kitab Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Wahbah Az-Zuhaili states that writing is prioritized in matters of divorce (thalaq) and declaration (iqrar) because it holds the same level of importance as a clear (sharih) statement.

However, using or prioritizing gestures is also acceptable, and the marriage remains valid as long as the conditions and pillars of the marriage contract are met.

Keywords: *Marriage Law; Marriage Contract; Speech Impairment.*

A. Pendahuluan

Sebagai bagian dari kebutuhan biologis, perkawinan adalah fenomena yang dilakukan secara naluriah oleh manusia. Salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menjaga kelangsungan keturunan, yang merupakan salah satu dari lima kebutuhan prinsip (dharuriyat al-khams) dalam Islam. Karena pentingnya perkawinan dalam kehidupan masyarakat, baik agama maupun negara memiliki perhatian yang serius terhadap institusi perkawinan ini untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya kekacauan sosial¹.

Dalam perspektif fiqih, akad nikah atau ijab kabul merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses perjanjian perkawinan. Pada tahap ini, calon istri mengungkapkan keinginan dan niatnya untuk membentuk ikatan perkawinan, sementara calon suami memberikan persetujuannya. Pentingnya persetujuan dari kedua belah pihak menunjukkan adanya kesepakatan yang saling diakui untuk menjalani hidup bersama dalam status perkawinan. Menariknya, dalam akad nikah, tidak ada bahasa tertentu yang harus digunakan. Yang terpenting adalah penggunaan bahasa yang dapat mengekspresikan kehendak dan niat dari kedua belah pihak, serta dapat dipahami oleh saksi-saksi yang hadir dalam proses tersebut².

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, temuan ini memberikan kontribusi penting dalam penafsiran dan implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penjelasan tentang proses akad nikah dan pentingnya persetujuan dari kedua belah pihak dapat membantu memperkuat dan menjelaskan hukum perkawinan dalam konteks kehidupan masyarakat

¹ Akli Ahmad dan Wan Nazmi Mohamed Fisol, "Status of 'akad nikah' ownership of jointly acquired property between married couples according to Shariah perspective," *Linguistics and Culture Review* 5, no. S4 (2021): 2219–31.

² Anwar Hafidzi, "Determination Of Sekufu In The Kitabun Nikah Al-Banjari," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 21, no. 1 (2021): 125–33.

Indonesia yang multikultural.³ Dalam terminologi fiqih akad nikah atau ijab kabul adalah pernyataan atau kehendak untuk mengadakan ikatan perkawinan yang datang dari istri dan pernyataan persetujuan yang datang dari suami untuk membentuk perkawinan. Akad nikah dapat terjadi menggunakan bahasa apa saja yang menunjukkan keinginan dan dipahami oleh saksi.

Hal yang paling mendasar dalam perkawinan adalah adanya kerelaan dan persetujuan. Dalam mencapai persetujuan harus dengan bentuk kata-kata, tindakan atau isyarat yang dimengerti selama tidak ada penolakan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 17 ayat (3) menjelaskan bahwa “*Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara arau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.*”⁴

Dalam analisis tersebut, penulis mencatat adanya kebingungan dalam menentukan keutamaan antara tulisan dan isyarat dalam proses ijab kabul dalam konteks masyarakat Banjar. Terdapat perbedaan pendapat di antara praktisi dan pakar hukum Islam mengenai hal ini⁵.

Pernyataan Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Fiqih Wa Adillatuhu mengemukakan bahwa tulisan lebih diutamakan dalam ijab kabul. Namun, dalam praktiknya, terdapat penekanan bahwa isyarat lebih mudah digunakan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara teori dan praktik yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, penulis memiliki dua rumusan masalah yang akan diteliti. Pertama, bagaimana pandangan masyarakat Banjar terkait keutamaan ijab kabul dengan menggunakan tulisan bagi mereka yang memiliki keterbatasan bicara (tunawicara). Hal ini mengindikasikan adanya kepentingan untuk mengetahui perspektif masyarakat terkait

³ “Pandangan Masyarakat Desa Panempan Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Bulan Muharram | Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law,” 54–55, diakses 2 Juli 2023, <http://ejournal.iaimadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/4752>.

⁴ “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunarungu di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri | El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam,” 116–17, diakses 2 Juli 2023, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/186>.

⁵ Anwar Hafidzi dan Norwahdah Rezky Amalia, “Marriage Problems Because of Disgrace (Study of Book Fiqh Islam Wa Adilâtuh and Kitâb al-Nikâh),” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (2018): 273–90.

preferensi penggunaan tulisan dalam situasi khusus ini. Kedua, penulis juga akan mengeksplorasi pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Fiqih Wa Adillatuhu terkait keutamaan penggunaan tulisan dalam ijab kabul bagi tunawicara. Hal ini mengindikasikan keinginan penulis untuk membandingkan pendapat dari seorang pakar hukum Islam dengan praktik dan perspektif masyarakat Banjar terkait masalah ini⁶.

Dengan melakukan penelitian terhadap dua rumusan masalah tersebut, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam terkait keutamaan ijab kabul dengan menggunakan tulisan bagi tunawicara, baik dari perspektif masyarakat setempat maupun pandangan seorang ahli hukum Islam seperti Wahbah Az-Zuhaili.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, di mana data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Untuk wawancara, penulis menggunakan Google Form sebagai alat bantu. Sejumlah pertanyaan terkait dengan penelitian ini diajukan kepada beberapa masyarakat Banjar, yang kemudian menjawabnya melalui formulir yang disediakan. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Zulkipli HS, yang merupakan Kepala KUA Kecamatan Gambut dalam kurun waktu pada bulan Januari 2023. Wawancara ini dilakukan melalui telepon untuk memperoleh hasil wawancara yang lebih akurat. Dalam mengumpulkan data dari masyarakat, penulis memilih beberapa pernyataan yang dianggap sudah cukup mewakili beragam jawaban yang ada.⁷ Hal ini dilakukan untuk menggambarkan pandangan dan pendapat masyarakat Banjar secara keseluruhan. Dengan menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan, penulis berharap dapat mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pandangan masyarakat Banjar terkait keutamaan ijab kabul dengan menggunakan tulisan bagi tunawicara.⁸

⁶ Ahmad dan Fisol, "Status of 'akad nikah' ownership of jointly acquired property between married couples according to Shariah perspective."

⁷ Evanirosa, dkk., *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Media Sains Indonesia, 2022).

⁸ Setiawan Santana K, *Menulis ilmiah: metode penelitian kualitatif* (Yayasan Obor Indonesia, 2007).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Dasar Perkawinan dalam Islam

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Penjelasan dalam Undang-Undang ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang arti dan tujuan perkawinan. Selain memenuhi kebutuhan lahiriah seperti kebutuhan biologis dan sosial, perkawinan juga mencakup kebutuhan rohaniah atau kebutuhan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan memiliki dimensi yang lebih dalam, tidak hanya terbatas pada aspek fisik atau materi, tetapi juga melibatkan aspek kejiwaan dan keagamaan.

Dalam konteks sosial dan hukum, pemahaman ini penting karena memberikan dasar bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak individu dalam perkawinan, serta mengakui pentingnya nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan dalam membentuk keluarga yang harmonis. Dengan memperhatikan aspek rohaniah dalam perkawinan, diharapkan masyarakat dapat memahami dan menghargai makna dan tujuan yang lebih dalam dari institusi perkawinan.. Hal ini juga sejalan dengan QS. Ar-Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikannya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir.

Dalam konteks sosial, pemahaman bahwa perkawinan juga mencakup kebutuhan rohaniah memiliki implikasi yang penting. Hal ini menekankan pentingnya membangun ikatan emosional, spiritual, dan kebersamaan antara suami dan istri dalam hubungan perkawinan. Dengan memperhatikan kebutuhan rohaniah, pasangan suami istri dapat saling

mendukung dan memperkuat nilai-nilai agama, moral, dan kehidupan spiritual dalam kehidupan sehari-hari⁹.

Pemahaman ini juga berdampak pada praktik dan penafsiran hukum perkawinan. Faktor rohaniah dan ketuhanan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait perkawinan, termasuk dalam proses ijab kabul dan persyaratan hukum lainnya. Hukum perkawinan dapat mencerminkan nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, sehingga menjamin bahwa institusi perkawinan dibangun berdasarkan komitmen spiritual dan moral yang kuat¹⁰.

Selain itu, pemahaman bahwa perkawinan juga memenuhi kebutuhan rohaniah membuka ruang untuk peningkatan pemahaman dan penelitian lebih lanjut tentang aspek spiritual dalam hubungan perkawinan. Hal ini dapat mempengaruhi pendekatan konseling perkawinan, pengembangan program pendidikan pranikah, dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai spiritual dalam menjaga keharmonisan dan kebahagiaan keluarga¹¹.

Pemahaman bahwa perkawinan mencakup kebutuhan rohaniah menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek lahiriah dan rohaniah dalam hubungan perkawinan. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa perkawinan bukan hanya tentang kebutuhan fisik semata, tetapi juga melibatkan pertumbuhan spiritual dan kebersamaan yang kuat, dengan landasan nilai-nilai keagamaan dan moral yang teguh.¹²

Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat

⁹ Andi Darussalam dan Abdul Malik Lahmuddin, "Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 8, no. 1 (2017).

¹⁰ Fatrawati Kumari dan Muqarramah Sulaiman Kurdi, "Pernikahan anak di Kalimantan selatan: perspektif nilai banjar," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 6, no. 1 (2020): 61–78.

¹¹ Laily Liddini, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Hadis Nabi," *Khuluqiyya* 3, no. 2 (2021).

¹² Nida Munirah, "Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan: Adat atau Tren?," *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak* 10, no. 1 (2022): 37–45.

dilaksanakan perkawinan berbeda agama, bagi masyarakat islam dilarang melangsungkan perkawinan di luar dari syariat islam begitu pula sebaliknya.¹³

Dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 yang sebelumnya dijelaskan telah mencakup tujuan suatu perkawinan menurut hukum Islam yakni:

- a. Berbakti kepada Allah
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat manusia dimana antara pria dan wanita saling membutuhkan
- c. Mempertahankan keturunan umat
- d. Melanjutkan perkembangan ketentraman rohaniah pria dan wanita
- e. Mendekatkan dan menimbulkan keinginan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Salah satu manfaat terbesar dari perkawinan adalah menjaga dan melindungi wanita yang memiliki kelemahan dan keterbatasan. Dalam sejarah, wanita sering digambarkan hanya sebagai objek pemenuhan nafsu semata, sehingga perkawinan menjadi lembaga yang memberikan perlindungan kepada wanita. Perkawinan juga berguna dalam menjaga keharmonisan anak dan cucu, karena jika tidak ada perkawinan, tidak akan jelas siapa yang akan merawat dan bertanggung jawab terhadap mereka.¹⁴

Tujuan utama perkawinan adalah untuk mengaktualisasikan fitrah manusia dan memenuhi kebutuhan lahiriah dan rohaniah antara pria dan wanita. Dalam konteks ini, perkawinan tidak hanya menjadi sarana untuk memuaskan hasrat seksual belaka, tetapi juga membawa dampak positif dalam memelihara keseimbangan dan kebahagiaan individu serta masyarakat.

Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sehingga dalam Undang-undang ini jelas menyatakan bahwa agama merupakan faktor

¹³ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (1 Januari 2015): 23–24, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.

¹⁴ Santoso Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 417–18, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.

pertama sahnya suatu perkawinan. Hukum dari agama dan kepercayaan yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setiap bangsa Indonesia terutama orang Islam harus mematuhi ketentuan perkawinan dari agamanya. Sehingga tidak ada kemungkinan kawin dengan melanggar ketentuan agamanya. Pasal ini juga menegaskan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan selain dengan ketentuan agama para mempelai juga harus memenuhi syarat yang disebutkan dalam Perkawinan dalam hukum Islam mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

Perkawinan dalam hukum Islam membutuhkan pemenuhan syarat dan rukun. Rukun perkawinan adalah unsur-unsur inti yang harus terpenuhi, sedangkan syarat adalah hal-hal yang harus ada tetapi bukan merupakan unsur inti. Rukun perkawinan meliputi calon mempelai pria dan wanita, wali dari calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan aqad nikah. Syarat perkawinan meliputi kondisi-kondisi seperti menjadi muslim, sukarela, tidak memiliki pasangan lain, tidak dalam masa iddah, dan lainnya. Perkawinan juga harus dilangsungkan dengan wali yang berhak, disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat, dan memerlukan pemberian mahar dari suami kepada istri.

Rukun perkawinan terdiri dari calon mempelai pria dan wanita, wali dari calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan aqad nikah. Keberadaan rukun ini menjadi esensi dari suatu perkawinan, dan jika salah satu rukun kurang, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

Sementara itu, syarat perkawinan adalah hal-hal yang harus ada dalam perkawinan, tetapi bukan merupakan unsur inti. Syarat untuk calon mempelai pria meliputi syarat-syarat seperti menjadi muslim, laki-laki, sukarela, tidak memiliki istri yang lebih dari tiga, dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah. Sedangkan syarat untuk calon mempelai wanita meliputi syarat-syarat seperti menjadi muslimah, wanita, sukarela, tidak bersuami, dan tidak sedang dalam masa iddah.

Perkawinan juga harus dilangsungkan dengan wali yang berhak, yang memiliki tanggung jawab mengawasi dan melindungi kepentingan calon mempelai wanita. Selain itu, perkawinan juga harus disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti menjadi muslim, dewasa, adil, dan dapat mengerti serta mendengar secara

langsung saat akad nikah dilangsungkan. Selain itu, dalam perkawinan juga terdapat kewajiban bagi suami untuk memberikan mahar kepada istri sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan. Mahar dapat berupa uang, barang, jasa, atau hal lain yang bermanfaat sebagai pemberian dari suami kepada istri.

Dengan pemenuhan rukun dan syarat perkawinan, diharapkan tercipta ikatan yang sah dan dilindungi dalam hukum Islam, serta terjaga keberlangsungan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga. Undang-undang beserta penjelasannya.

2. Ijab Kabul dalam Perkawinan Islam

Ijab Kabul merupakan suatu penentu sahnya suatu perkawinan. Akad nikah berarti suatu hal yang dapat membolehkan seseorang untuk melakukan perubahan dengan menggunakan lafaz “menikahkan atau mengawinkan” yang diikuti dengan ucapan ijab kabul antara wali dengan mempelai pria. Ijab adalah pernyataan pertama kali yang dilakukan dalam akad sedangkan kabul adalah pernyataan untuk menerima pernyataan ijab. Syarat ijab kabul dijelaskan dalam Pasal 27, 28 dan 29 KHI. Dalam tiga Pasal ini dapat dipahami bahwa penyerahan mempelai wanita dari walinya kepada mempelai pria ijab kabulnya harus bersambung antara penyerahan dengan penerimaan.¹⁵

Dalam konteks perkawinan dalam hukum Islam, ijab kabul memegang peranan penting sebagai penentu sahnya suatu perkawinan. Ijab kabul merupakan bagian dari akad nikah yang mengizinkan seseorang untuk melakukan perubahan status dengan menggunakan lafaz "menikahkan atau mengawinkan". Ijab kabul terjadi melalui pertukaran ucapan antara wali dari mempelai wanita dan mempelai pria.

Ijab merupakan pernyataan pertama yang dilakukan dalam akad nikah, sedangkan kabul adalah pernyataan untuk menerima ijab tersebut. Syarat-syarat ijab kabul diatur dalam Pasal 27, 28, dan 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Ketiga pasal ini menjelaskan bahwa penyerahan mempelai wanita dari walinya kepada mempelai pria harus berlangsung secara berkelanjutan antara proses penyerahan dengan penerimaan.

¹⁵ Mahdalena Nasrun dan Shalawati Shalawati, “Keabsahan Pengucapan Ijab Kabul Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil,” *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (14 Juni 2021): 89, <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1617>.

Dengan adanya persyaratan tersebut, penting bagi ijab kabul dalam perkawinan untuk menjaga kelanjutan dan kesinambungan proses antara penyerahan dan penerimaan. Hal ini menegaskan pentingnya kesepakatan dan keselarasan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perkawinan, serta memastikan bahwa ijab kabul dilakukan dengan kesadaran dan persetujuan dari semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks ijab kabul dalam perkawinan menurut Sayyid Sabiq, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi, yaitu:

- a. Kedua belah pihak sudah tamyiz: Syarat ini menunjukkan bahwa kedua pihak yang terlibat dalam ijab kabul harus telah mencapai usia dewasa dan memiliki kesanggupan mental yang cukup untuk memahami dan menyadari tindakan yang dilakukan.
- b. Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis: Syarat ini mengharuskan pelaksanaan ijab kabul dilakukan dalam satu pertemuan atau majelis yang sama. Saat mengucapkan ijab kabul, tidak boleh ada kata-kata lain yang menyela, meskipun tidak diwajibkan untuk dilakukan secara langsung. Jika terdapat jeda waktu antara penyerahan dan penerimaan dalam satu majelis, namun tidak menghalangi jalannya ijab kabul, maka tetap dianggap sebagai satu majelis.
- c. Pisah sebelum kabul menyebabkan ijab batal: Syarat ini menyatakan bahwa jika terjadi pemisahan antara ijab dan kabul sebelum kabul dilakukan, maka ijab tersebut dianggap batal dan tidak sah.
- d. Kabul tidak boleh bertentangan dengan ijab: Syarat ini menegaskan bahwa pernyataan kabul harus sesuai dengan apa yang diucapkan dalam ijab. Pernyataan kabul tidak boleh saling bertentangan atau melanggar apa yang diungkapkan dalam ijab.
- e. Para pihak harus mendengar pernyataan masing-masing: Syarat ini menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam akad nikah harus secara jelas mendengarkan pernyataan masing-masing pihak yang menyatakan terjadinya akad nikah.

Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, ijab kabul dapat dianggap sah dalam proses perkawinan. Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan adanya kesepakatan yang jelas dan saling memahami antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perkawinan.¹⁶

3. Pendapat Masyarakat Banjar Mengenai Keutamaan Ijab Kabul Menggunakan Tulisan Bagi Tuna Wicara

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa sumber serta secara khusus penulis melakukan wawancara dengan salah satu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut yaitu bapak Zulkipli HS. yang sebelumnya pernah menikahkan pasangan tunawicara menggunakan isyarat.

“Beliau menyatakan dalam praktiknya di KUA Gambut pasti menggunakan isyarat bukan tulisan karena isyarat itu mewakili ucapan, jadi sebenarnya dia berucap tetapi dengan cara isyarat kalau tulisan mewakili ungkapan atau sebagai pengganti ucapan. Kemudian apabila menggunakan tulisan istilah bersambung bagaimana? Dalam akad nikah kan antara ijab kabul dan qabul harus bersambung. Kalau menggunakan tulisan setelah diucapkan ijab apakah langsung menulis atau ditulis lebih dulu lalu tulisan diberikan.”

Hal ini menjadikan alasan beliau untuk lebih memilih menggunakan isyarat daripada tulisan, karena beliau lebih membicarakan mengenai praktik langsung di lapangan, tidak hanya sekedar teori. Beliau menyatakan

“Sebenarnya terserah saja, apabila tulisan itu dianggap lebih baik dengan alasan-alasan yang kuat bagus saja. Tetapi bagi mereka yang menggunakan isyarat jangan disalahkan, karena di dalam praktiknya tidak ada habis-habisnya mengenai perbedaan pendapat ini. Seperti nikah saja “saya terima nikahnya”, “saya terima menikahi” tidak ada habis-habisnya itu.”

Adapun wawancara lain yang penulis lakukan kepada masyarakat Banjar melalui Gform mereka memberikan pernyataan bahwa:

“Akad nikah menggunakan isyarat boleh saja karena fitrahnya manusia salah satunya adalah menikah, bagi tunawicara yg ingin membina rumah tangga bisa saja menikah dengan menggunakan isyarat asalkan penghulu atau wali nikah dan saksi nikah mengerti, mengenai keutamaan tergantung kondisi jika semua yg terlibat dalam

¹⁶ Mushlich Luthfil Chakim, “Redaksi Ijab Dan Qabul Dalam Akad Nikah Perspektif Imam Ghazali” (Skripsi Universitas Nahdaltul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap, 2022), 33–35.

pernikahan tidak bisa dan tidak mengerti bahasa isyarat makan lebih baik menggunakan tulisan begitu pun sebaliknya.”

Pendapat lain juga menyatakan bahwa:

“Menurut aku diperbolehkan menikah dengan menggunakan isyarat bagi tunawicara, selama gerakan atau isyarat tangan waktu berlangsungnya pernikahan dapat di pahami. Karena sudah di jelaskan, menurut Al- qur'an, Sunah, dan Para Ulama menjelaskan, pernikahan seorang yang tunawicara dianggap sah dengan isyarat gerakan-gerakan tangan tertentu sepanjang hal itu dapat dipahami. Maka sama halnya ketika melakukan jual-beli. Menurut ku lebih utama melalui tulisan agar mudah di pahami, tapi itu bagi yang bisa menulis kalau tidak bisa lebih ke isyarat tangan. yang terpenting selama penghulu serta saksi-saksi dapat memahaminya. Mengenai keabsahannya menurutku sah, selama semua orang yang ada di tempat itu memahami isyarat ijab qabulnya.”

Pendapat selanjutnya yaitu,

“Menurut saya boleh menggunakan isyarat, karena setiap manusia berhak bahagia memiliki pasangan tanpa terkecuali sekalipun mereka memiliki keterbatasan seperti tunawicara. Mereka bisa memakai isyarat ataupun tulisan saat ijab qobul. Menurut saya ya lebih ke isyarat karena itu langsung dari calon suami spontan menjawabnya, kalonya ke tulisan itu lebih ke tidak langsung dalam penyampaiannya karna perlu menulis dulu. Sah aja menurut saya lah, karena ia memiliki keterbatasan dan asalkan diantara orang yang menyaksikan ijab qobul itu ada yg memahami isyarat dari calon suami tadi.”

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat ada yang mengutamakan isyarat karena lebih mudah secara praktiknya sedangkan bagi mereka yang mengutamakan tulisan karena ditakutkan tidak dipahaminya isyarat tersebut. Akan tetapi dari segala perbedaan tersebut mereka menyatakan sah setiap perkawinannya apabila syarat dan rukun telah terpenuhi.

4. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* Tentang Keutamaan Ijab Kabul Menggunakan Tulisan Bagi Tuna Wicara

Dalam kitab Fiqih Wa Adillatuhu menyatakan bahwa:

﴿-الْأَخْرَسُ : إِذَا كَانَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ أَخْرَسَ أَوْ مُعْتَقِلَ اللِّسَانِ:

أ- فإن كان قادراً على الكتابة ، انعقد الزواج بها كما ينعقد بالإشارة ، بالاتفاق حتى عند الشافعية لأنها ضرورية ، لكن في الرواية الظاهرة عند الحنفية : لا ينعقد بالإشارة ، وإنما ينعقد بالكتابة في حال القدرة

عليها لأن الكتابة أقوى في الدلالة على المراد، وأبعد عن الاحتمال من الإشارة. وعلى كل حال: فالكتابة بالاتفاق أولى من الإشارة لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والاقرار.
ب- وَإِنْ كَانَ الْأُخْرَسُ أَوْ نَحْوَهُ عَاجِزًا عَنِ الْكِتَابَةِ: إنعقد الزواج بالإشارة المفهومة بالاتفاق: لأنها حينئذ الوسيلة المتعينة للتعبير عن الإرادة.
والخلاصة: ينعقد نكاح الأخرس بكتابه أو إشارته عند الفقهاء، وتتعين الكتابة عند الخنثية إذا قدر عليها.

وقد نص القانون السوري (م7) على أنه يجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس.

ونصت المادة (١٠) على أنه: يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة.

وجاء في المادة (١٢٨) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بمصر: «إقرار الأخرس يكون بإشارته المعهودة، ولا يعتبر إقراره بالإشارة إذا كان يمكنه الإقرار بالكتابة»¹⁷.

Orang tuna wicara (bisu) jika salah satu orang yang melakukan akad bisu atau sulit berbicara:

- a. Jika dia mampu menulis maka akad nikah sah dengan menggunakan tulisan tersebut, sebagaimana sah dengan menggunakan isyarat. Pendapat ini telah disepakati oleh para ulama, bahkan oleh para Syafi'iah juga. Karena keadaan tersebut adalah darurat. Akan tetapi pendapat para ulama Hanafiah yang paling menonjol mengatakan bahwa dalam keadaan ini akad nikah tidak sah dilakukan dengan isyarat, dan hanya sah dilakukan dengan menggunakan media tulisan jika mampu melakukannya. Itu karena tulisan lebih kuat dalam menunjukkan maksud yang diinginkan dan jauh dari berbagai kemungkinan bila dibandingkan dengan isyarat. Yang terpenting adalah bahwa menurut kesepakatan para ulama, tulisan lebih utama dibandingkan dengan isyarat. Karena tulisan sederajat dengan pernyataan yang sharih (jelas) dalam masalah thalaq (perceraian) dan iqrar (pernyataan).

الدكتور وهبة الرحلي، «الفقه الإسلامي وأدلته»، الإفتاء (أوفست): في المطبعة العلمية بدمشق، 1985، 47، 17

- b. Jika orang yang bisu atau sejenisnya tidak mampu menulis para ulama sepakat bahwa akad nikah sah dilakukan dengan isyarat yang dapat memberikan pemahaman dan mudah dimengerti. Karena pada keadaan tersebut, isyarat merupakan media komunikasi khusus yang mampu mengungkapkan akan keinginannya.

Ringkasan: akad nikah orang yang bisu sah dilakukan dengan tulisan atau isyarat menurut para ahli fikih. Menurut para ulama Hanafiah, akad nikah hanya sah jika menggunakan media tulisan ketika mampu melakukannya. Perundangan Syria (Pasal 7) mencantumkan bahwa ijab dan qabul boleh dilakukan dengan menggunakan media tulisan jika salah satu dari kedua belah pihak tidak ada di majelis akad. Demikian juga pada Pasal 10 mengatakan bahwa orang yang susah berbicara sah melakukan akad dengan menggunakan tulisan jika dia mampu menulis. Jika tidak mampu menulis maka diperbolehkan menggunakan isyarat yang dapat dipahami. Sedangkan dalam Pasal 128 dari draf tata tertib mahkamah syariat di Mesir tercantum, Pernyataan orang bisu dengan menggunakan isyaratnya yang dapat dipahami. Dia tidak boleh mengungkapkan pernyataan dengan isyarat jika mampu menulis.¹⁸

Berdasarkan pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu, tulisan lebih diutamakan dalam hal masalah thalaq dan iqrar karena sederajat dengan pernyataan yang sharih (jelas). Akan tetapi apabila menggunakan atau mengutamakan isyarat pun tidak menjadi masalah dan perkawinan tetap sah dilakukan.

Sehingga dari dua perbandingan tersebut penulis menyimpulkan bahwa antara isyarat maupun tulisan keduanya sama-sama dapat digunakan tergantung kemampuan dan kondisi masing-masing. Tidak ada yang lebih utama digunakan, karena pada praktiknya setiap perkawinan memiliki caranya masing-masing dalam menjalankan, selagi praktik tersebut tetap menjadikan suatu perkawinan sah maka tidak masalah jika menggunakan isyarat ataupun tulisan. Setiap pilihan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan masing-masing.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, t.t., 75–76.

Perkawinan yaitu merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dijelaskan tujuan suatu perkawinan menurut hukum Islam Adapun rukun perkawinan adalah sebagai berikut: Calon mempelai pria dan wanita, Wali dari calon mempelai wanita, Dua orang saksi, Aqad nikah.

Ijab adalah pernyataan pertama kali yang dilakukan dalam akad sedangkan Kabul adalah pernyataan untuk menerima pernyataan ijab. Syarat ijab Kabul menurut Sayyid Sabiq adalah: Kedua belah pihak sudah tamyiz, Ijab Kabul dilaksanakan dalam satu majelis, Apabila sebelum dilakukan Kabul telah berpisah maka ijabnya batal, Ucapan kabul tidak menyalahi ucapan ijab, Para pihak yang mengadakan akad harus mendengar pernyataan masing-masing dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya peristiwa akad nikah.

Sebagian masyarakat ada yang mengutamakan isyarat karena lebih mudah secara praktiknya sedangkan bagi mereka yang mengutamakan tulisan karena ditakutkan tidak dipahaminya isyarat tersebut. Akan tetapi dari segala perbedaan tersebut mereka menyatakan sah setiap perkawinannya apabila syarat dan rukun telah terpenuhi.

Dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu, tulisan lebih diutamakan dalam hal masalah thalaq dan iqrar karena sederajat dengan pernyataan yang sharih (jelas). Akan tetapi apabila menggunakan atau mengutamakan isyarat pun tidak menjadi masalah dan perkawinan tetap sah dilakukan. Sehingga dari dua perbandingan tersebut penulis menyimpulkan bahwa antara isyarat maupun tulisan keduanya sama-sama dapat digunakan tergantung kemampuan dan kondisi masing-masing. Tidak ada yang lebih utama digunakan, karena pada praktiknya setiap perkawinan memiliki caranya masing-masing dalam menjalankan.

D. Penutup

Ijab kabul merupakan elemen yang sangat penting dalam perkawinan, di mana ijab adalah pernyataan pertama yang dilakukan dalam akad nikah, sementara kabul adalah pernyataan

yang menyatakan penerimaan terhadap ijab tersebut. Menurut Sayyid Sabiq, syarat sahnya ijab kabul meliputi beberapa aspek penting, antara lain: adanya tamyiz (kemampuan untuk membedakan) dari kedua belah pihak, pelaksanaan ijab kabul dalam satu majelis, tidak adanya pemisahan antara ijab dan kabul sebelum diterima, kesesuaian antara ijab dan kabul tanpa ada pertentangan, serta pendengaran yang jelas dari pernyataan kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan pendapat mengenai prioritas penggunaan tulisan atau isyarat dalam pelaksanaan ijab kabul, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan berkomunikasi, seperti tuna wicara. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa setiap perkawinan tetap dianggap sah apabila syarat dan rukunnya telah dipenuhi, meskipun penggunaan tulisan atau isyarat digunakan sebagai media komunikasi. Dalam *Kitab Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili menekankan bahwa tulisan lebih diutamakan dalam masalah thalaq dan iqrar, karena kedudukan tulisan dianggap sederajat dengan pernyataan yang jelas (sharih). Namun, penggunaan isyarat juga dibolehkan dan tidak menimbulkan masalah dalam hukum Islam, asalkan syarat-syarat utama akad nikah tetap dipenuhi dengan sah.

Penelitian ini memberikan implikasi penting terhadap pemahaman mengenai fleksibilitas dalam pelaksanaan akad nikah bagi tuna wicara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi berbagai cara dalam pelaksanaan akad nikah, asalkan syarat dan rukun akad dapat dipenuhi dengan jelas. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa ijab kabul, baik dengan tulisan maupun isyarat, tetap sah sepanjang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Akli, dan Wan Nazjmi Mohamed Fisol. "Status of 'akad nikah' ownership of jointly acquired property between married couples according to Shariah perspective." *Linguistics and Culture Review* 5, no. S4 (2021): 2219–31.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, t.t.
- Chakim, Mushlich Luthfil. "Redaksi Ijab Dan Qabul Dalam Akad Nikah Perspektif Imam Ghazali." Skripsi Universitas Nahdaltul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap, 2022.
- Darussalam, Andi, dan Abdul Malik Lahmuddin. "Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 8, no. 1 (2017).

-
- Hafidzi, Anwar. "Determination Of Sekufu In The Kitabun Nikah Al-Banjari." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 21, no. 1 (2021): 125–33.
- Hafidzi, Anwar, dan Norwahdah Rezky Amalia. "Marriage Problems Because of Disgrace (Study of Book Fiqh Islam Wa Adilâtuh and Kitâb al-Nikâh)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (2018): 273–90.
- K, Setiawan Santana. *Menulis ilmiah: metode penelitian kualitatif*. Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Kumari, Fatrawati, dan Muqarramah Sulaiman Kurdi. "Pernikahan anak di kalimantan selatan: perspektif nilai banjar." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 6, no. 1 (2020): 61–78.
- Liddini, Laily. "Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Hadis Nabi." *Khuluqiyya* 3, no. 2 (2021).
- MA, Dr Evanirosa, Christina Bagenda C.Mt.,C.Ps S. H. ,M H, C. P. C. L. E., Dr Hasnawati Pd S. Ag, M., Dr Fauzana Annova M.A, Khisna Azizah M.I.Kom S. Sos, Nursaeni M.Pd S. Ag, Maisarah M.Pd, dkk. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Media Sains Indonesia, 2022.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (1 Januari 2015). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.
- Munirah, Nida. "Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan: Adat atau Tren?" *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak* 10, no. 1 (2022): 37–45.
- Nasrun, Mahdalena, dan Shalawati Shalawati. "Keabsahan Pengucapan Ijab Kabul Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil." *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (14 Juni 2021): 87–102. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1617>.
- "Pandangan Masyarakat Desa Panempun Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Bulan Muharram | Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law." Diakses 2 Juli 2023. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/4752>.
- Santoso, Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412–34. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.
- "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunarungu di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri | El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam." Diakses 2 Juli 2023. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/186>.
- الدكتور وهبة الرحلى. "الفقه الإسلامي وادلتة." *الإفشاء (أوفست)*: في المطبعة العلمية بدمشق, 1985.